



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 622 / B.III / HK / 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PERAIRAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG NOMOR: 01/Perda// DPRD/71-72 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan identitas, karakteristik, dan budaya daerah Lampung melalui penetapan Lambang Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor: 01 /Perda// DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;

b. bahwa mengingat lambang daerah merupakan gambaran pandangan hidup yang melandasi pemikiran dan perilaku masyarakat Lampung dalam berbangsa dan bernegara serta dapat dijadikan landasan dalam memelihara kesatuan dan persatuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor: 01/Perda// DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung Nomor Ol/Perda//DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda// DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 01/Perda// DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung ke 14 (empat belas) Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana serta menunjuk nara sumber Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 ke 14 (empat belas) Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung; dan
 - b. membuat laporan hasil kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 01/Perda// DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung.
 2. Narasumber mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan materi pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan; dan
 - b. salah satu nara sumber bertindak sekaligus sebagai moderator untuk mengatur jalannya penyampaian materi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Sosialisasi Lambang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.03.26.07.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

- a. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- b. Menteri Keuangan di Jakarta;
- c. Ketua BPK RI di Jakarta;
- d. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- e. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- f. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- g. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
- h. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- i. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- j. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- k. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- l. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/622/B.III/HK/2009

TANGGAL : 6 Oktober 2009

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR: OI/Perda//DPRD/71-72 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH
PROPINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium kegiatan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2009 yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada kegiatan Sosialisasi Lambang Daerah (Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009) Kode Rekening 1.20.03.26.07
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000,-	
3	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5	Kabag Dokumentasi Hukum dan Informasi Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000,-	
6	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000,-	
7	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Kasubbid Pemerintahan Hukum & SDM Bidang Sospud Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	VERTIYANA UMAR, SH, MM NSU Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11	RISNAWATI, SH NSU Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

12	SRI MANILA, S.IP NSU Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-
----	--	---------	-----------

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/622/B.III/HK/2009

TANGGAL : 6 Oktober 2009

PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR:
OI/Perda//DPRD/71-72 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH
PROPINSI LAMPUNG

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN/ TUGAS	MATERI	BESARNYA HONORARIUM / JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Narasumber / Koordinator	Kebijakan Pemprov Lampung dalam Pemeliharaan Kebudayaan Lampung	125.000,-	Diberikan honorarium/jam untuk 14 (empat belas) Kab/Kota
2	Kepala Bagian Dokkum & Informasi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Narasumber / Moderator	Perda Provinsi Lampung tentang Bentuk Lambang Daerah Prov Lampung	125.000,-	yang dibebankan kepada Perubahan APBD Provinsi
3	H. Syarifuddin Sulaiman, SE gir. Pangeran Niti Adat (MPAL)	Narasumber / Anggota	Peran Lembaga Adat dalam Pengembangan Budaya Lampung	125.000,-	Lampung TA 2009 pada kegiatan Sosialisasi Lambang Daerah
4	H. Rizani Puspawijaya, SH gir. Kanjeng St Nyawomergo (MPAL)	Narasumber/ Anggota	Pemeliharaan Nilai- nilai Tradisional, kepurbakalaan dan kesejarahan Lampung	125.000,-	(Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009) Kode Rekening
5	Dra. Farida Ariyani, M.Pd gir. Pangeran Sesunan Ratu (MPAL)	Narasumber / Anggota	Pemeliharaan Bahasa dan Aksara Lampung	125.000,-	1.20.03.26.07
6	Drs. Azhari Kadir gir. Pangeran Paduka Sakti (MPAL)	Narasumber / Anggota	Pemeliharaan Kesenian dan Pakaian Daerah, Upacara Perkawinan serta Ornamen Lampung	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.